

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI
PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DAERAH**

***THE INFLUENCE OF TAX EXTENSIFICATION AND
INTENSIFICATION ON LOCAL TAXREVENUES***

Sri Rahyuni*, Andi Nurwana, Julianty Sidik Tjan***
Universitas Muslim Indonesia**

Email : rahyunisri8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menguji dan menganalisis ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. (2) Untuk menguji dan menganalisis intensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 81 pegawai badan pendapatan daerah kota Makassar. Data analisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 23.00

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan Intensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata-kata Kunci : ekstensifikasi, intensifikasi perpajakan, penerimaan pajak daerah

ABSTRACT

This study aims: (1) To test and analyze the extension has a positive and significant effect on local tax revenue. (2) to test and analyze tax intensification has a positive and significant effect on local tax revenue.

The data used are primary data. Collecting data in the study using a questionnaire. The questionnaire was given to 81 employees of the Makassar city regional revenue agency. Data analysis using multiple regression analysis with the help of SPSS version 23.00.

The results of this study indicate that extensification has a positive and significant effect on local tax revenue and intensification has a positive and significant effect on local tax revenue.

Keywords: *extensification, tax intensification, local tax revenue.*

PENDAHULUAN

Pentingnya pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap PAD telah mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah melalui pajak daerah.. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI yang tertuang dalam APBN KITA (Kinerja dan Fakta) Edisi desember 2019, menjelaskan bahwa total realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2019 mencapai Rp 1.136,17 triliun. Angka ini baru sekitar 72,02 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Data ini menunjukkan total realisasi yang belum mencapai target.

Fakta penerimaan realisasi PBB kota Makassar capai Rp 139,45 Milliar angka ini meningkat Rp 9 Milliar lebih dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya. Kepala UPTD PBB (Bapenda) kota Makassar, Adriyanto mengatakan realisasi PBB sudah mencapai 64,86 % atau sekitar Rp 139,45 Milliar. Angka ini meningkat Rp 9,33 Milliar. Jika dibandingkan tahun lalu yang capainya hanya Rp. 130,12 Milliar. “BPHTB ini tidak bisa di target, tapi Alhamdulillah untuk pajak lainnya seperti PBB semua berjalan dengan baik, makanya tahun ini 2019 kita targetkan lebih dari tahun kemarin untuk pajak daerah sebesar Rp 1,3 Milliar dan secara umum PAD kita meningkat”, tutup Irwan. (www.Fajar.co.id)

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan cara memberdayakan (*empowerment*) petugas pajak dan menyadarkan wajib pajak (WP) akan kewajiban pajaknya. Kesadaran WP sebagai salah satu kunci keberhasilan pemungutan pajak. (Amin, 2018).

Kesadaran WP dapat meningkat jika dilakukan sosialisasi sejelasmengenalinya mengenai aturan perpajakan dan terus mengupayakan informasi mengenai pajak sampai kepada wajib Pajak baik melalui Web resmi telah memuat banyak informasi, termasuk tentang aturan pajak dan cara menghitung pajak.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek adalah Ekstensifikasi. Ekstensifikasi merupakan usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak pusat yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Hasil penelitian (Levina, 2015) menemukan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Karena semakin banyak wajib pajak bertambah setiap bulannya akan menambah penerimaan pajak.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada adalah intensifikasi. Intensifikasi Pajak merupakan cara meningkatkan pendapatan dengan cara memfokuskan pada kegiatan optimalisasi penggalan pendapatan atau penerimaan pajak terhadap objek atau subjek pajak yang telah tercatat. Hasil penelitian (Christover & Rondonuwu, 2016) menemukan bahwa intensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin melakukan penelitian agar dapat mengetahui apakah ekstensifikasi dan instensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *saintific* untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dengan statistik sampai menemukan kesimpulan (Jogiyanto, 2014). Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penelitian dilakukan selama 1 bulan yaitu pada tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2020 setelah proposal penelitian diseminarkan dan disetujui untuk dilaksanakan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai struktural yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *sampling jenuh* dengan total sampel 81 orang pegawai.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandar dized Residual
N			81
Normal	Mean		.0000000
Parameters ^{a,b}	Std.		2.1683695
	Deviation		3
Most	Extreme	Absolute	.098
Differences		Positive	.094
		Negative	-.098
Test Statistic			.098
Asymp. Sig. (2-tailed)			.052 ^c
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			

Output data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa digunakan untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini ditunjukkan dengan nilai komlogorov smirnov sebesar 0,98 dengan Asymp. Sig 0,52 > α 0,05.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF

(Constant)		
1 Ekstensifikasi (X1)	0.988	1.012
Intensifikasi pajak (X2)	0.988	1.012

Sumber : Data Diolah SPSS V. 23.00 (2020)

Dari hasil pengujian multikolinearitas data di atas memperlihatkan persamaan dapat ditoleransi dan keberadaannya tidak mengganggu model dibuktikan dengan nilai *Varians Inflating Factors* (VIF) kedua variabel bebas mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.701	.167		4.831	.000
1 Ekstensifikasi (X1)	.036	.111	.450	2.268	.030
Intensifikasi pajak (X2)	.526	.110	.403	3.781	.033

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS V.23.00 (2020)

$$\text{Penerimaan Pajak} = 0,701 + 0,036X_1 + 0,526X_2 + e$$

- Nilai konstanta (β_0) sebesar 0,701, artinya apabila ekstensifikasi dan intensifikasi sama dengan 0, maka penerimaan pajak sebesar 70,10%.
- Nilai regresi (β_1) variabel ekstensifikasi (X_1) sebesar 0,036 menunjukkan bahwa jika ekstensifikasi naik 1% maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 36,00% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
- Nilai regresi (β_2) variabel intensifikasi (X_2) sebesar 0,526 menunjukkan bahwa jika intensifikasi naik 1% maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 52,60% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.251 ^a	.063	.039	.219599

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS V.23.00 (2020)

Nilai koefisien determinansi R^2 (R square) yang diperoleh adalah 0,063 atau 6,30%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 6,30% penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa 93,70% penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak

Hasil penelitian Berdasarkan hasil analisis verifikatif menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah secara empiris dapat dibuktikan terhadap penerimaan pajak. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik ekstensifikasi, maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak dan memiliki hubungan yang kuat antar variabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* (TPB) bahwa seseorang dalam menentukan sikap patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak. Hal tersebut bersifat signifikan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan atas efektivitas sistem perpajakan. Dengan pelayanan yang baik dari petugas, kemudahan yang didapat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem yang modern, dan pemahaman yang didapat dari sosialisasi tentang perpajakan akan menimbulkan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan mendorong para wajib pajak untuk bersikap patuh pada pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhayati (2015), (Levina, 2015) dan (Suyanto & Yahya, 2016) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ekstensifikasi dengan penerimaan pajak.

Pengaruh Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis verifikatif menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa intensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya searah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* (TPB) bahwa seseorang dalam menentukan sikap patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak. Hal tersebut bersifat signifikan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan atas efektivitas sistem perpajakan. Dengan pelayanan yang baik dari petugas, kemudahan yang didapat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem yang modern, dan pemahaman yang didapat dari sosialisasi tentang perpajakan akan menimbulkan

persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan mendorong para wajib pajak untuk bersikap patuh pada pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Christover & Rondonuwu, 2016) dan (Siswanto, 2019) yang menemukan bahwa intensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya persepsi aparat atas strategi intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang baik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak..
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa intensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

REFERENSI :

Amin, A. (2018). Preferensi Resiko Dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Makassar Utara. *Akmen Jurnal Ilmiah*.

Christover, A. P., & Rondonuwu, S. (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Instensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak. *Jurnal EMBA*, 4(1).

Jogiyanto, H. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis (salah kaprah dan pengalaman-pengalaman). Yogyakarta: BPF.

Levina, M. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 10(2).

Nurhayati, Neni . 2015. *Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan*

Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah III Cirebon, (Online), JRKA. Volume 1 No. 1,

Siswanto, J. (2019). Pengaruh Persepsi Aparat Atas Strategi Intesifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1).

Suyanto, S., & Yahya, K. (2016, April). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilam Orang Pribadi. *JEAM*, XV.

w